

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh

**NOVI WULANDARI  
NIM. 1910211220099**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh

**NOVI WULANDARI  
NIM. 1910211220099**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

# **TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

## **SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**NOVI WULANDARI  
NIM. 1910211220099**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK


Diajukan oleh

**NOVI WULANDARI**

**NIM. 1910211220099**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis 25 Mei 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600513 198603 1 004**

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19791109 201012 1 002**

Diketahui

Banjarmasin, 25 Mei 2023

Ketua Program,



**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Diajukan oleh

**NOVI WULANDARI**

**NIM. 1910211220099**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 281 / UN. 8. 11 / SP / 2023  
: 05 JUN 2023

Disahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Achmat Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.  
Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
2. Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
3. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 658/UN8.1 11/SP/2023

Tanggal : 24 Mei 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220099  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 November 2000  
Program Kekhususan : Program Kekhususan Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Novi Wulandari

NIM. 1910211220099

## MOTO

Ketahuiilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan (**Hadits Riwayat Tirmidzi**)

Hidup akan menjadi tragis jika tidak lucu (**Stephen Hawking**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkah, rahmat, dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah skripsi penulis dipersembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang yang telah banyak berkontribusi dalam proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini:**

### **Bapak dan Mama terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, denagn ini mempersembahkan kepada kedua orang tua Bapak dan Mama, **Solimin** dan **Sulastri**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak akan dapat kubalas, doa dan harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan bagi kedua orang tua penulis. Semoga dengan kelulusan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi Bapak dan Mama. Do'a dan ridhomu semoga selalu tercurahkan kepada anakmu ini agar dapat terus memberikan kebahagiaan bagi keluarga.

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Terimakasih banyak kepada adik penulis **Nugroho Mukti Al Farisi** yang telah memberikan dukungan dan do'anya selama penyusunan karya ilmiah skripsi ini.

Semoga dengan adanya karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan motivasi kepada adik penulis untuk rajin belajar dan mengejar cita-citanya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini tepat pada waktunya.

## RINGKASAN

Novi Wulandari. Mei 2023. **TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan seseorang yang lemah yang harus dilindungi. Perlindungan yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak pidana yang berkaitan dengan anak, secara khusus di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 9 Mei 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual, di dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan anak, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Salah satu pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g. Namun Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual, memiliki substansi atau isi pasal yang sama dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, walaupun mempunyai substansi yang sama, akan tetapi sanksi dari kedua pasal tersebut berbeda.

Tujuan dari adanya penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui perbandingan perumusan delik tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga untuk mengetahui urgensi pidana minimum khusus persetubuhan terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, baik berupa bahan primer, sekunder, maupun tersier, dengan tipe penelitian sinkronisasi hukum horizontal dan perbandingan hukum. Adapun sifat dari penelitian ini yaitu bersifat preskriptif, dan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Rumusan delik Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, jika dibandingkan dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) banyak memiliki persamaan dan ada sedikit perbedaan. Jika ditafsirkan secara autentik dan gramatikal persamaan tersebut dapat terlihat pada makna “setiap orang” yang mengacu kepada orang perseorangan dan korporasi. Kemudian yang dapat dikategorikan sebagai “anak” yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Persamaan tersebut juga terlihat pada tindakan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan berdasarkan paksaan (memaksa) maka tindakan tersebut termasuk ke dalam tindak kekerasan terhadap anak. Selanjutnya makna “Pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak” jika melakukan persetubuhan terhadap anak, tergolong dalam “menyalahgunakan wewenang”. Makna “wali, pengasuh anak” termasuk ke dalam makna “kepercayaan”, yaitu orang yang dipercaya atau disertai sesuatu. Serta di kedua pasal yang diperbandingkan sama-sama tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai makna “tipu muslihat”. Sedangkan perbedaan dari kedua pasal hanya berbeda pada sanksi yang mengancam tindak pidana persetubuhan anak, Pasal 6 huruf c UU TPKS tidak mengatur mengenai sanksi minimum khusus, sedangkan Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi minimum khusus yaitu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Pasal 6 huruf c UU TPKS sanksi denda maksimumnya lebih ringan yaitu Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika dilakukan terhadap anak maka akan ditambah 1/3 sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, sedangkan di dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Sanksi pidana minimum khusus diperlukan agar penjatuhan sanksi pada pidana yang sama atau serupa adalah sama, dengan tujuan untuk mencapai persamaan keadilan di masyarakat dan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum pidana. Tidak adanya sanksi minimum khusus yang terdapat di dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akan berujung pada disparitas pidana yang semakin tidak bisa di minimalisir.

Novi Wulandari. Mei 2023. **TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan untuk menanggulangi banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak, salah satu bentuk dari kekerasan seksual tersebut yaitu persetubuhan terhadap anak. Persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g undang-undang tersebut terindikasi mempunyai substansi atau makna pasal yang sama dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun mempunyai substansi yang sama, sanksi yang mengancam dari masing-masing pasal tersebut berbeda.

Hasil penelitian yang diteliti menunjukkan bahwa: *Pertama*, rumusan delik Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dibandingkan dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak banyak memiliki persamaan dan ada sedikit perbedaan jika ditafsirkan dengan penafsiran autentik dan gramatikal. Perbedaan tersebut terdapat pada sanksi yang mengancamnya. Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sanksi pidana berupa denda maksimumnya lebih rendah dan tidak mengatur sanksi pidana minimum. *Kedua*, tidak adanya sanksi minimum khusus dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan berujung pada disparitas pidana yang semakin tidak bisa di minimalisir.

**Kata kunci** (*Keyword*): anak, persetubuhan, sanksi minimum

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad *shalallaahu alaihi wassalaam* beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan karya ilmiah skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Ketua dan Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, saran, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Mahyuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu, memberikan masukan, saran-saran, dan motivasinya dalam penyusunan rencana studi kepada penulis dari awal semester hingga penulis menempuh semester terakhir.
5. **Ibu Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pendamping Magang yang telah memberikan banyak kontribusi selama penulis melaksanakan magang.
6. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, selalu sabar dalam mengajar, dan selalu memotivasi penulis untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara.
7. **Seluruh Staff Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah bersedia memberikan pelayanan dan memberikan informasi sejak awal perkuliahan sampai dengan kelulusan.
8. Teman-teman sekaligus rekan berpikir penulis yakni **Alifia Nur Inayati Sutarinda, Rina Rupida, Vina Aprilliana Tanoko, Putri Sri Hartati, Indah Anita Dewi, Rizqi Amalia, Azmi Tiara Mahardika, dan lain-lain** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memotivasi dan berkontribusi dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Terimakasih banyak atas pertemanan yang kita jalin sampai saat ini yang setiap momennya tidak akan terlupakan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya ilmiah, banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya, karena itu penulis dengan penuh suka cita dan tangan terbuka menerima kritik dan sarannya demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum

serta dapat berguna bagi kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia.  
Semoga harapan tersebut dapat terkabul.

Banjarmasin, Mei 2023

Novi Wulandari

NIM. 1910211220099



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian .....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
7. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum .....	17
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A.	Tindak Pidana.....	19
B.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	23
1.	Di Dalam KUHP.....	24
2.	Di Luar KUHP.....	26
C.	Persetubuhan Terhadap Anak.....	30
1.	Di Dalam KUHP.....	31
2.	Di Luar KUHP.....	33
D.	Sanksi Pidana Minimum Khusus.....	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A.	Perbandingan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	38
B.	Pidana Minimum Khusus Persetubuhan Terhadap Anak.....	56
BAB IV	PENUTUP.....	63
A.	Simpulan.....	63
B.	Saran.....	65

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP